

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha saat ini semakin bertambah pesat. Perusahaan perusahaan dipacu untuk dapat mengelola usahanya dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, termasuk pemanfaatan asset-aset yang dimiliki untuk kemajuan usahanya. Aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Sumber ekonomi atau kekayaan tersebut adalah semua sumber daya yang dimiliki dalam bentuk benda ataupun hak-hak yang memiliki nilai ekonomi, seperti hak kekayaan intelektual, yang dapat dapat dinilai atau diukur dengan uang.¹

Besar kecilnya aset serta jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan sangat berperan dalam perkembangan perusahaan. Aset yang dimiliki oleh perusahaan tentunya sangat berperan dalam operasional perusahaan, seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin-mesin. Selain aset dalam benda berwujud, adapula asset yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk benda tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual antara lain berupa hak merek, hak paten dan hak cipta. Hak-hak ini memiliki nilai ekonomi sehingga bermanfaat bagi pemiliknya. Berbagai jenis asset ini dapat digunakan sebagai jaminan dalam rangka memenuhi kebutuhan penambahan modal untuk pengembangan usaha².

Pembiayaan atau yang sering dikenal dengan permodalan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kemajuan sebuah badan usaha. Hal tersebut membuat baik perorangan maupun badan usaha yang ingin mengembangkan usahanya tertarik untuk mendapatkan modal dari pinjaman melalui bank. Perorangan dan badan usaha tersebut dapat mendapatkan modal dari bank dengan cara menjaminkan asetnya sebagai pembiayaan di bank.

¹ www.maxmanroe.com, diakses pada tanggal 2 Februari, 2019.

² www.bisnisliputan6.com. *Aset adalah Sumber Ekonomi atau Kekayaan, Jangan tertukar dengan Modal*, diakses 2 Februari 2019.

Pembiayaan dalam perbankan biasa dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan.³ Oleh karena itu, pembiayaan bank tidak asal diberikan untuk memberikan pinjaman kepada perorangan maupun badan usaha. Perorangan atau badan usaha tersebut harus menyertakan jaminan berupa bangunan (rumah, ruko), tanah, kendaraan (mobil dan motor).

Jaminan tidak dikenal dalam konsepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, J. Satrio⁴ mengartikan hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Sedangkan Sri Soedewi Masjhoen⁵ mengatakan bahwa hukum jaminan merupakan hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Dari beberapa pengertian tersebut menjelaskan bahwa jaminan merupakan hal penting apabila kreditur ingin melakukan utang piutang dengan debitur.

Dalam jaminan, terdapat beberapa syarat agar benda atau aset dari kreditur dapat dijaminkan. Syarat pertama, yaitu dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. Kedua, tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Ketiga, memberikan kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang si penerima.⁶

Jaminan juga dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan materiil dan jaminan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan kebendaan,

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ed. 2, cet. 8, (Jakarta: KENCANA, 2014), hal. 72.

⁴ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, ed.1 cet. 10, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004), hal. 6.

⁵ Tesis Hukum, "Pengertian Hukum Jaminan Menurut Para Ahli", <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-jaminan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 25 September 2018.

⁶ Salim, *op.cit.*, hal.27-28.

sedangkan jaminan imateriil merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu gadai (*pand*), hipotek, hak tanggungan, *credietverband*, dan jaminan fidusia. Sedangkan yang termasuk dalam jaminan perorangan yaitu, penanggung (*borg*), tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi.

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.⁷ Berkaitan dengan fidusia, perorangan atau badan usaha yang ingin menjadikan aset atau bendanya sebagai jaminan bisa menjadikan jaminan fidusia sebagai jaminan yang digunakan untuk melakukan pembiayaan terhadap bank. Sehingga yang hanya dialihkan adalah hak kepemilikan dari benda yang dimiliki oleh kreditur.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁸

Dari pengertian tersebut diungkapkan bahwa objek dari jaminan fidusia berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Rumah, bangunan, tanah merupakan benda yang dapat dijamin pada jaminan fidusia dan merupakan benda tidak bergerak. Sedangkan kendaraan seperti motor, mobil, atau kapal merupakan benda bergerak yang berwujud, dan lisensi hak cipta, paten, merek dan lain-lain merupakan benda bergerak namun tidak berwujud.

Di tengah perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia saat ini, sudah banyak perorangan atau badan usaha yang mencoba untuk membantu peningkatan pendapatan negara. Pemerintah pada saat ini memiliki kebijakan dan program

⁷ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 168, TLN Nomor 3889, Pasal 1 angka 1.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

pembangunan ekonomi Indonesia melalui Program Nawacita.⁹ Dalam 9 (sembilan) poin Program Nawacita tersebut dikatakan bahwa salah satu poinnya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu penyumbang perkembangan ekonomi tersebut yaitu industri kreatif yang makin banyak di Indonesia.

Banyaknya industri kreatif di Indonesia memungkinkan orang-orang untuk mencoba membuat berbagai jenis produk baru atau usaha kecil baru. Namun mereka memiliki kendala terkait dengan sulitnya mendapatkan pinjaman melalui pembiayaan bank. orang-orang baru dalam dunia industri kreatif tidak memiliki banyak aset atau benda untuk dijaminkan. Sebagian besar dari perorangan atau badan usaha tersebut hanya mencoba mendaftarkan aset HKI dari usaha atau barang tersebut. Padahal apabila pemanfaatan HKI sebagai barang jaminan dengan kelengkapan aturan hukum yang mendukung maka sangat membantu para pemegangnya dalam upaya mendapatkan fasilitas kredit perbankan.

Dalam Pandangan Islam, istilah jaminan lebih dikenal sebagai *Rahn*. *Rahn* atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.¹⁰

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 yaitu:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi

⁹ Kompas, “ ‘Nawa Cita’, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK”, <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, diakses pada tanggal 25 September 2018.

¹⁰ Imam Mustofa, “Fiqh Mu’amalah Kontemporer”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 193.

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Kaum muslimin juga sudah bersepakat (ijma’) mengenai diperbolehkannya *rahn*. Dalam realitas kehidupan masyarakat *rahn* sangat lazim terjadi, karena dengan berutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang. *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam Pasal 329-269.

Berdasarkan gambaran diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda jaminan?
2. Bagaimanakah kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pada kredit perbankan menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimanakah pandangan Agama Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis konstruksi hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda jaminan.

- b. Untuk menganalisis kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pada kredit perbankan menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c. Untuk mengetahui pandangan Agama Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Penelitian

Menurut Saefullah Wiradipradja Suatu Penelitian harus memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.¹¹

a) Manfaat Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai jaminan fidusia terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

b) Manfaat Praktis:

Secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah dan pengambil kebijakan guna melengkapi aturan-aturan hukum yang dibutuhkan bagi perkembangan dan praktek pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya :

1. Jaminan

J. Satrio¹² mengartikan hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor.

2. Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹³

3. Jaminan Fidusia

¹¹ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung:Keni Media,2016), hal.41.

¹² Salim, *op.cit.*, hal. 6.

¹³ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 1.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁴

4. Hak Kekayaan Intelektual

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.¹⁵

5. Lisensi

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin oleh Pemilik Lisensi kepada Penerima Lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik Lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti.¹⁶

6. Kreditor

Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁷

7. Debitor

Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁸

8. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁹

¹⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka 2.

¹⁵ Asian Law Group, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, cet. 6. (Bandung: PT. ALUMNI, 2011), hal. 3.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 332.

¹⁷ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 8.

¹⁸ *Ibid.* Pasal 1 angka 9.

¹⁹ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 Nomor 182, TLN Nomor 3790, Pasal 1 Angka 1 Poin 11.

E. Metode Penelitian

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.²¹

2. Jenis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka.²² Penelitian ini menggunakan bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dimana penelitian ini menggunakan ketiga bahan hukum tersebut.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan Traktat.²³ Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: UI Pres,2008).

²¹ *Ibid.* hal.10

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.17, (Jakarta : Rajawali Pers,2015), hal.12

²³ *Ibid.*, hal.13

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 8) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 9) Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 10) Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, termasuk wawancara dengan narasumber. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Jurnal hukum

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Bahan Hukum Tersier yang digunakan penulis yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.²⁵ Data

²⁴ *Ibid.*, hal.13

²⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*

sekunder yang yang diperoleh dari berbagai bahan hukum dikumpulkan dalam bentuk catatan dan disimpan dalam alat penyimpan data elektronik, dalam hal ini adalah komputer dan flasdisk. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan dari kalangan praktisi perbankan terkait permasalahan penelitian. Data primer ini merupakan data pendukung. Mengingat keberatan dari informan untuk dicantumkan identitasnya dengan jelas maka penulis hanya mencantumkan identitasnya dengan profesinya.

4. Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan penyajian datanya²⁶, sehingga dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, pengolahan, analisis dan konstruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif, analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan, dan lain lain, dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab Pendahuluan

Bab pendahuluan berisikan diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai proses penjaminan Hak Kekayaan Intelektual pada kredit perbankan.

3. Bab Pembahasan Ilmu

²⁶ *Ibid.*, hal.69

²⁷ *Ibid.*, hal.32

Pada bab pembahasan ilmu, dituangkan mengenai proses Hak Kekayaan Intelektual menjadi jaminan pada kredit perbankan dan kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4. Bab Pembahasan Agama

Dalam bab ini, saya akan menjabarkan padangan dari sudut pandang agama Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

5. Bab Penutup

Bab penutup ini terdiri atas subbab kesimpulan dari penelitian dan subbab saran.